



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI HASIL
PERBAIKAN KETIGA TINGKAT NASIONAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir penambahan dan pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara dan jumlah Daftar Pemilih tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri pada Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 390);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil

Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019:

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 136/PL.02.1-BA/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT NASIONAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

: Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Hasil Perbaikan Ketiga tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menggunakan Formulir Model A.3.3-KPU dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menggunakan Formulir Model A.3.3 LN-KPU.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi rekapitulasi jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Daftar Pemilih Tetap di wilayah:

- 1. Provinsi Aceh;
- 2. Provinsi Jambi;
- 3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 4. Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 6. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 7. Provinsi Sulawesi Tengah;
- 8. Provinsi Maluku;
- 9. Provinsi Maluku Utara
- 10. Provinsi Papua; dan
- 11. Luar Negeri,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 21 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Hukum,

TARRESTIMOU

vowardono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI HASIL PERBAIKAN KETIGA
TINGKAT NASIONAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT NASIONAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	PROVINSI DAN LUAR NEGERI	KAB / KOTA	KEC	KEL/DESA/ PPLN	Jumlah TPS/TPSLN /KSK/POS	Jumlah TPS DPTb	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ACEH	23	289	6.498	15.609	7	1.734.675	1.789.099	3.523.774
2	SUMATERA UTARA	33	444	6.110	42.650	23	4.839.043	4.946.962	9.786.005
3	SUMATERA BARAT	19	179	1.158	16.703	15	1.836.987	1.881.250	3.718.237
4	RIAU	12	166	1.859	17.637	6	1.963.287	1.900.018	3.863.305
5	JAMBI	11	141	1.562	11.342	-	1.249.403	1.226.252	2.475.655
6	SUMATERA SELATAN	17	236	3.238	25.319	7	2.965.679	2.911.896	5.877.575
7	BENGKULU	10	128	1.513	6.165	-	708.242	690.866	1.399.108
8	LAMPUNG	15	228	2.640	26.265	-	3.101.750	2.972.387	6.074.137
9	KEP. BANGKA BELITUNG	7	47	391	3.800	3	475.784	456.785	932.569
10	KEP. RIAU	7	70	416	5.457	20	619.882	609.542	1.229.424
11	DKI JAKARTA	6	44	267	29.010	53	3.874.021	3.887.577	7.761.598
12	JAWA BARAT	27	627	5.957	138.067	56	16.727.451	16.549.454	33.276.905
13	JAWA TENGAH	35	573	8.559	115.391	10	13.901.368	13.995.534	27.896.902
14	D.I. YOGYAKARTA	5	78	438	11.780	1	1.330.112	1.401.762	2.731.874
15	JAWA TIMUR	38	666	8.497	130.010	161	15.226.058	15.686.936	30.912.994
16	BANTEN	8	155	1.551	33.420	51	4.100.146	4.012.331	8.112.477
17	BALI	9	57	716	12.384	2	1.556.427	1.573.861	3.130.288
18	NUSA TENGGARA BARAT	10	116	1.137	15.988	1	1.800.915	1.866.338	3.667.253
19	NUSA TENGGARA TIMUR	22	309	3.353	14.978	1	1.660.843	1.730.773	3.391.616
20	KALIMANTAN BARAT	14	174	2.130	16.474	25	1.879.884	1.807.275	3.687.159
21	KALIMANTAN TENGAH	14	136	1.572	8.079	54	903.010	850.214	1.753.224
22	KALIMANTAN SELATAN	13	153	2.008	13.128	25	1.436.959	1.432.207	2.869.166
23	KALIMANTAN TIMUR	10	103	1.038	10.831	78	1.285.439	1.195.947	2.481.386
24	KALIMANTAN UTARA	5	53	482	2.184	2	236.229	213.879	450.108
25	SULAWESI UTARA	15	171	1.838	7.824	2	965.444	942.671	1.908.115
26	SULAWESI TENGAH	13	175	2.017	9.180	1	994.173	958.637	1.952.810
27	SULAWESI SELATAN	24	307	3.047	26.348	7	2.987.564	3.171.811	6.159.375
28	SULAWESI TENGGARA	17	219	2.287	7.815	2	860.459	863.080	1.723.539
29	GORONTALO	6	77	729	3.363	1	405.117	407.684	812.801
30	SULAWESI BARAT	6	69	648	3.864	1	433.985	431.259	865.244
31	MALUKU	11	118	1.231	5.524	-	622.398	643.627	1.266.025
32	MALUKU UTARA	10	115	1.180	3.795	10	405.031	398.952	803.983
33	PAPUA	29	560	5.497	15.232	-	1.892.236	1.650.308	3.542.544
34	PAPUA BARAT	13	218	1.836	3.915	3	385.945	356.346	742.291
	JUMLAH	514	7.201	83.400	809.531	628	95.365.946	95.413.520	190.779.466
35	LUAR NEGERI			130	3.177	-	865.700	1.125.445	1.991.145
	JUMLAH TOTAL	514	7.201	83.530	812.708	628	96.231.646	96.538.965	192.770.611

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Sekke Tariat Jenderal Komisi Pemilihan umum republik Indonesia Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jendera